



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Merdeka Nomor 2 Kabupaten Kebumen, Kode Pos 54311
Telepon (0287) 381144 Faksimile (0287) 384264
Laman www.kepegawaian.kebumenkab.go.id
Pos-el kepegawaian@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 600.4.16.1/911

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa penanganan pengaduan pelayanan Aparatur Sipil Negara yang efektif dan efisien, merupakan salah satu wujud pelayanan prima dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa penanganan pengaduan pelayanan Aparatur Sipil Negara di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung / online;
- c. Bahwa agar penanganan pengaduan pelayanan Aparatur Sipil Negara di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia baik secara langsung maupun online dapat berjalan dengan baik maka perlu dibentuk Tim Penanganan Pelayanan Aparatur Sipil Negara;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Tim Penanganan Pengaduan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 128 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (berita daerah Kabupaten Kebumen Nomor 128 tahun 2021);
6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 75 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 – 2026;
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pemberian Fasilitas Bagi Pelaksana Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

- KEDUA : Tugas Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Mengadministrasi pengaduan;
 - b. Menindaklanjuti pengaduan, menyelesaikan hingga tuntas serta menjawab aduan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 07 Juli 2025



Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kebumen

Mch. Amirudin

Lampiran : Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten
Kebumen tentang Tim
Penanganan Pengaduan.

Nomor : 600.4.16.1/911
Tanggal : 07 Juli 2025

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen	Penanggungjawab	
2.	Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen	Ketua	
3.	Kepala Bidang Informasi Pengembangan Karier dan Pembinaan Kearsipan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen	Wakil Ketua	
4.	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen	Anggota	
5.	Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen	Anggota	
6.	Pranata Komputer Mahir	Anggota	Imam Makhfadi, S. Kom
7.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota	Prastowo Adi Nugroho, S.E, M.E.
8.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota	
9.	Perencana Ahli Muda	Anggota	
10.	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Anggota	



Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kebumen

Moh. Amirudin